



P U T U S A N

Nomor 3524 K/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT ISTANA ROMANTIK DEKORINDO, diwakili oleh Hioe Liong Wie (Direktur Utama), berkedudukan di Jalan Biak Nomor 24, Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada Pan Putra, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor "Pan Putra & Rekan", beralamat di Komplek Sentra Latumenten Blok E/1, Jalan Prof. Dr. Latumenten Nomor 50, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan :

Tuan VIMAL KUMAR PREM BHARWANI bertempat tinggal di, Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 36, RT/RW 001/007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada Johannes Raharjo, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Johannes Raharjo, S.H.,M.H., & Partners, beralamat di Jalan Cikini IV Nomor 20, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perseroan terbatas (PT Istana Romantik Dekorindo) yang memiliki barang bergerak berupa kain bahan gordijn sepanjang 542.833 meter dengan nilai Rp15.532.659.493,- (lima belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) sesuai bukti Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-000447 AH.05.01.TH2009/STD yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 3524 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta;

2. Bahwa barang milik Penggugat sebagaimana termaksud pada angka 1 posita adalah merupakan barang yang dijaminan Penggugat sehubungan dengan kredit yang diterima Penggugat dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (d.h. Bank Lippo Tbk Cabang Tangerang), dan barang tersebut disimpan di gudang milik Penggugat yang terletak di Jalan Peternakan II Nomor 12E/12F, Jakarta Barat;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2010 Penggugat mendapatkan fakta bahwa sekitar pukul 12.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB, Tergugat telah melakukan pengambilan barang berupa kain bahan gordijn milik Penggugat yang juga merupakan barang jaminan bank dan telah di-fidusia oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk yang tersimpan di gudang yang berlokasi di Jalan Peternakan II Nomor 12E/12F, Jakarta Barat;
4. Bahwa pengambilan barang berupa kain bahan gordijn yang dilakukan oleh Tergugat adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat, dan kemudian barang berupa kain bahan gordijn milik Penggugat tersebut oleh Tergugat dibawa (diangkut) keluar dari gudang dengan menggunakan kendaraan berupa beberapa mobil box;
5. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang telah mengambil barang berupa kain bahan gordijn milik Penggugat yang tersimpan di gudang terletak di Jalan Peternakan II Nomor 12E/12F Jakarta Barat, yang dilakukan secara sepihak dan tanpa sepengetahuan serta ijin dari Penggugat adalah jelas sangat membawa akibat kerugian bagi Penggugat, karena barang yang diambil oleh Tergugat adalah merupakan barang jaminan bank (i.c. PT Bank CIMB Niaga) yang telah dibebani hak fidusia sehubungan kredit yang diterima Penggugat, dan keberadaan barang termaksud adalah dibawah penguasaan dan tanggung jawab Penggugat selaku debitur;
Sehingga dengan hilangnya barang-barang termaksud, jelas selain mengakibatkan kerugian materiil juga telah mengakibatkan kerugian immateriil/idiil (moril) karena hilangnya rasa percaya bank terhadap Penggugat selaku debitur;
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengambil barang milik Penggugat yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat hingga telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, adalah merupakan suatu tindakan/perbuatan yang dapat

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 3524 K/Pdt/2012



dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu:

"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

7. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengalami kerugian yang cukup besar, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, yaitu sebesar Rp115.532.659.493,00 (seratus lima belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

7.1. Kerugian materiil.

Yaitu merupakan kerugian nyata berupa hilangnya barang berupa kain bahan gordijn milik Penggugat senilai Rp15.532.659.493,00 (lima belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);

7.2. Kerugian idiil/immateriil.

Yaitu merupakan kerugian idiil/immateriil yang telah diderita oleh Penggugat selaku perseroan yang telah memiliki jaringan dan reputasi Internasional karena hilangnya kepercayaan bank (dalam hal ini PT Bank CIMB Niaga) sebagai akibat hilangnya barang jaminan yang telah dibebani hak fidusia yang ada dalam tanggung jawab dan penguasaan Penggugat selaku debitur;

Bahwa pada hakekatnya kerugian immateriil/idiil adalah tidak bisa dihitung, namun terhadap kerugian immateriil/idiil yang diderita oleh Penggugat (PT Istana Romantik Dekorindo) ini adalah sangat berkeadilan jika Majelis Hakim menetapkan kerugian tersebut sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

R. Setiawan, S.H. dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Putra Abardin, Cetakan keenam, April 1996, Bandung, pada halaman 85 menyebutkan:

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

- a. Kerugian materiil;
- b. Kerugian idiil;

8. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illisionair*), maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk



meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag/C.B.*) terhadap benda tidak bergerak milik Tergugat berupa:

- 8.1. Tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal oleh umum sebagai Rumah Toko/Ruko yang terletak Jalan Melawai Raya Nomor 19C-D, Jakarta Selatan, Sertipikat B 1271;
- 8.2. Tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal oleh umum sebagai gudang yang terletak Jalan Agung Jaya I Blok A3 Nomor 34, Sunter Podomoro, Jakarta Utara, Sertifikat B 8570/Sunter Agung;
- 8.3. Tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal oleh umum sebagai Rumah Toko/Ruko yang terletak Jalan Pintu Air Raya Nomor 45, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Milik M.1122/Pasar Baru.

Peletakan sita jaminan ini sangat beralasan dan berguna untuk menjamin gugatan Penggugat, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan pada sangkaan yang kuat bahwa Tergugat akan memindahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh harta miliknya.

9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorrad*) sesuai Pasal 180 HIR;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun kerugian immateriil, yaitu sebesar Rp115.532.659.493,00 (seratus lima belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 3.1. Kerugian materiil.
Yaitu merupakan kerugian nyata berupa hilangnya barang berupa bahan gordijn milik Penggugat senilai Rp15.532.659.493,00 (lima belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - 3.2. Kerugian idiil/immateriil.



Yaitu merupakan kerugian idiil/immateriil yang telah diderita oleh Penggugat selaku perseroan yang telah memiliki jaringan dan reputasi Internasional karena hilangnya kepercayaan bank (dalam hal ini PT Bank CIMB Niaga) sebagai akibat hilangnya barang jaminan yang telah dibebani hak fidusia yang ada dalam tanggung jawab dan penguasaan Penggugat selaku debitur. Bahwa pada hakekatnya kerugian immateriil adalah tidak bisa dihitung, namun terhadap kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat (PT Istana Romantik Dekorindo) ini adalah sangat berkeadilan jika Majelis Hakim menetapkan kerugian tersebut sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

4. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag/C.B.*) terhadap harta benda tidak bergerak milik Tergugat berupa:
 - 4.1. Tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal oleh umum sebagai Rumah Toko/Ruko yang terletak Jalan Melawai Raya Nomor 19C-D, Jakarta Selatan, Sertifikat B 1271;
 - 4.2. Tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal oleh umum sebagai Gudang yang terletak Jalan Agung Jaya I Blok A3 Nomor 34, Sunter Podomoro, Jakarta Utara, Sertifikat B 8570/Sunter Agung;
 - 4.3. Tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal oleh umum sebagai Rumah Toko/Ruko yang terletak Jalan Pintu Air Raya Nomor 45, Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Milik M.1122/Pasar Baru;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbar bij voorraad*) sesuai Pasal 180 Ayat (1) HIR meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur:
 - a. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat dalam kapasitas sebagai pribadi;
 - b. Bahwa dalam posita gugatan dikatakan bahwa barang-barang Penggugat yang ada di gudang Jalan Peternakan II Nomor 12 E dan F, Jakarta Barat telah diambil secara melawan hukum oleh Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak merasa menguasai gudang Jalan Peternakan tersebut, melainkan gudang Jalan Peternakan tersebut adalah gudang Penggugat yang disewa oleh PT Solitex Prima Design;
 - d. Bahwa seluruh barang-barang yang ada di gudang tersebut adalah barang-barang milik PT Solitex Prima Design;
 - e. Bahwa dengan demikian PT Solitex Prima Design, seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;
 - f. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kabur;
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek;
 - a. Bahwa PT Solitex Prima Design adalah badan hukum/subyek hukum yang adalah penyewa dari gudang Jalan Peternakan tersebut;
 - b. Bahwa dalam gugatan ini PT Solitex Prima Design tidak masuk sebagai pihak;
 - c. Bahwa dengan demikian gugatan ini kurang subyek;

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa yang termuat dalam eksepsi dan konvensi, mohon secara *mutatis* dan *mutandis* dianggap termuat pula dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini mohon Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Vimal Kumar Prem Bharwani adalah direktur dari PT Solitex Prima Design, yang menyewa gudang di Jalan Peternakan tersebut dari Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa gudang tersebut disewa dalam keadaan kosong, kemudian diisi oleh barang-barang dagangan milik PT Solitex Prima Design.;
5. Bahwa dalam jabatan pekerjaannya, Penggugat Rekonvensi mengelola barang-barang dagangan PT Solitex Prima Design yang disimpan gudang Jalan Peternakan yang disewanya;
6. Bahwa adanya gugatan ini telah membuat nama Penggugat Rekonvensi yang adalah seorang pengusaha menjadi tercemar, karena telah dituduh mencuri/melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengambil barang

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 3524 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat Rekonvensi. Bahwa untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

7. Bahwa guna menjamin terbayarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya dapat dilakukan sita jaminan terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - a. Sebidang tanah berikut dengan bangunan yang berdiri di SHGB Nomor 1777 atas nama Erliana Alas Hurip, yang terletak di Komplek PTC Blok I Nomor 16, Kelurahan 8 lllir, Kecamatan ITII, Palembang;
 - b. Sebidang tanah berikut dengan bangunan yang berdiri di SHGB Nomor 3357 atas nama PT Istana Romantik Dekorindo, yang terletak di Jalan Biak Nomor 24B Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta;
 - c. Sebidang tanah berikut dengan bangunan yang berdiri di SHGB Nomor 2150 atas nama Muliani Alas Hurip, yang terletak di Jalan Alam Segar X Nomor 22, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
 - d. Sebidang tanah berikut dengan bangunan yang berdiri di SHGB Nomor 2379 atas nama PT Istana Romantik Dekorindo, yang terletak di Jalan Peternakan II Nomor 12 E-F, Kapuk, Jakarta Barat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita perbandingan yang diletakkan atas :
 - a. Sebidang tanah berikut dengan bangunan yang berdiri di SHGB Nomor 1777 atas nama Erliana Alas Hurip, yang terletak di Komplek PTC Blok I Nomor 16, Kelurahan 8 lllir, Kecamatan ITII, Palembang;
 - b. Sebidang tanah berikut dengan bangunan yang berdiri di SHGB Nomor 3357 atas nama PT Istana Romantik Dekorindo yang terletak di Jalan Biak Nomor 24B Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 3524 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Sebidang tanah berikut dengan bangunan yang berdiri di SHGB Nomor 2150 atas nama Muliani Alas Hurip, yang terletak di Jalan Alam Segar X Nomor 22, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

d. Sebidang tanah berikut dengan bangunan yang berdiri di SHGB Nomor 2379 atas nama PT Istana Romantik Dekorindo, yang terletak di Jalan Peternakan II Nomor 12 E-F, Kapuk, Jakarta Barat;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau:

6. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang benar (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 329/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 20 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 661/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 15 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 79/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.Jkt.Pst., jo. Nomor 329/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2012, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 Juni 2012;

Bahwa kemudian Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah memperhatikan dengan saksama putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 329/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Januari 2011, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 661/Pdt/2011/PT.DKI, tanggal 15 Maret 2012, ternyata *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa pada intinya gugatan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi, karena Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, mengambil dan menguasai tanpa hak, barang/benda bergerak berupa kain gordin sebanyak 542.833 m (lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga meter), senilai Rp15.532.659.493,00 (lima belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) milik Pemohon Kasasi yang telah menjadi obyek jaminan fidusia oleh bank CIMB Niaga, yang diletakkan dalam gudang milik Pemohon Kasasi, di jalan Peternakan II Nomor 12E/12F, Jakarta Barat, yang kebetulan gudang tersebut saat dilakukan pengambilan disewa oleh PT Solitex Prima Design;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada intinya menyatakan, bahwa pengambilan barang milik Pemohon Kasasi tersebut adalah sah dalam rangka pengelolaan, dikarenakan pada saat melakukan pengambilan, Termohon Kasasi adalah Direktur Utama PT Solitex Prima Design, dan barang milik Pemohon Kasasi yang diambil oleh Termohon Kasasi adalah barang yang diperjanjikan dalam rangka kerja sama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Fakta kesalahan dan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 3524 K/Pdt/2012



pelanggaran terhadap hukum yang berlaku ini dapat disampaikan sebagai berikut:

Bahwa Termohon Kasasi digugat dalam kapasitas selaku subyek hukum pribadi, namun *Judex Facti* menyimpulkan bahwa dalam rangka pengambilan barang, Termohon Kasasi dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Solitex Prima Design. Pertimbangan yang demikian adalah merupakan bentuk kekeliruan penerapan hukum;

Karena *Judex Facti* telah berpendapat hukum, bahwa Termohon Kasasi dalam mengambil barang milik Pemohon Kasasi adalah selaku Direktur Utama PT Solitex Prima Design, dan barang yang diambil Termohon Kasasi tersebut telah diperjanjikan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam rangka membuat perusahaan, maka pada saat mengadili perkara ini, *Judex Facti* secara *ex officio* terikat dengan keberadaan;

1. Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
2. Anggaran Dasar PT Solitex Prima Design.
3. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009);
4. Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999);

Faktanya *Judex Facti* dalam mengadili perkara ini telah mengabaikan atau mengesampingkan keberadaan sumber-sumber hukum sebagaimana disebutkan di atas, dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

1. Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 19 Agustus 2009, (bukti T-4.b)

Bahwa didalam perjanjian tertanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh dan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, ternyata tidak ada satu klausula atau pasal yang menyatakan bahwa barang milik Pemohon Kasasi yang sudah menjadi obyek jaminan fidusia oleh bank CIMB Niaga diikutsertakan dalam perjanjian, justru pada angka 2 tentang pemindahan aset-aset oleh Penyelenggara Pertama ke Perusahaan Baru angka 2.1 huruf e secara tegas dinyatakan bahwa "*Semua kewajiban (termasuk pinjaman yang berjaminan ataupun yang tidak berjaminan) dari Perusahaan Lama dan kewajiban-kewajiban pribadi dari kedua Penyelenggara tidak akan dialihkan kepada Perusahaan Baru. Perusahaan Baru akan tetap bebas dari sesuatu tuntutan, penuntutan secara hukum yang timbul akibat kewajiban-kewajiban lama termasuk namun tidak terbatas kepada pinjaman-pinjaman bank,*



pinjaman dari para vendor, pinjaman dari para anggota keluarga dan rekan-rekan atau dari sesuatu pihak ketiga; kewajiban-kewajiban pajak penghasilan (secara prorata dari tanggal berlakunya)”,

Maka, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan barang milik Pemohon Kasasi yang telah menjadi obyek jaminan fidusia oleh bank CIMB Niaga tidak diberitahukan kepada pihak Termohon Kasasi adalah pertimbangan yang salah, dan yang menjadi aneh *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa aset yang dididusia tersebut adalah milik PT Solitex Prima Design dengan alasan karena telah diperjanjikan. Pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasar hukum dan melanggar ketentuan dalam perjanjian yang dimaksud diatas;

Bahwa keberadaan perjanjian tanggal 19 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh dan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak dapat dijadikan landasan hukum beralihnya kepemilikan atau bahkan pendirian PT Solitex Prima Design sekalipun, karena faktanya PT Solitex Prima Design didirikan tanggal 15 Agustus 2009, sementara perjanjian baru dibuat dan ditandatangani tanggal 19 Agustus 2009;

Bahwa agar aset yang diperjanjikan dapat beralih kepada PT. Solitex Prima Design, maka seharusnya dilakukan dengan suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya pasal 12, 13 dan 14;

Karena hal tersebut tidak dilakukan maka dengan demikian, mutlak perbuatan Termohon Kasasi mengambil dan menguasai barang milik Pemohon Kasasi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon Kasasi adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak sah, meskipun dengan alasan karena jabatannya selaku Direktur Utama PT Solitex Prima Design hal ini dikarenakan barang dimaksud belumlah beralih kepada PT Solitex Prima Design menurut hukum, dengan demikian Perbuatan Termohon Kasasi menurut hukum telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

2. Anggaran Dasar PT Solitex Prima Design. (Bukti T.3)

Bahwa dalam Anggaran Dasar PT Solitex Prima Design yang dibuat dihadapan Simon Yos Sudarso, Notaris di Serang pada tanggal 15 Agustus 2009, ditetapkan modal dasar Perseroan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan modal disetor sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Sementara perjalanan kegiatan PT Solitex Prima Design sampai dengan saat pengambilan barang dilakukan pada tanggal 1 April 2010 baru

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 3524 K/Pdt/2012



mencapai usia 7 (tujuh) bulan, dan selama 7 (tujuh) bulan tersebut para pemegang saham PT Solitex Prima Design tidak ada penambahan modal, sehingga secara formil aset PT Solitex Prima Design adalah tetap sebesar sesuai dengan Anggaran Dasar;

Fakta hukum ini didukung oleh dua putusan pengadilan yang menyatakan dalam pertimbangannya, bahwa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi belum melakukan penyetoran modal dalam kerja sama yang ditandatangani bersama pada tanggal 19 Agustus 2009, sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan dalam perkara Nomor 267/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Desember 2010 jo. Nomor 340/Pdt/2011/PT.DKI tanggal 21 September 2011 dan Nomor 486/Pid/2011/PT.DKI, tanggal 25 Januari 2012, meskipun kedua putusan pengadilan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena saat ini baru tahap pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung;

Memperhatikan ketentuan hukum tersebut di atas, maka sesungguhnya menurut hukum, barang milik Pemohon Kasasi yang diambil oleh Termohon Kasasi tidak/ atau belum beralih kepemilikannya kepada PT Solitex Prima Design, sehingga perbuatan Termohon Kasasi mengambil dan menguasai barang milik Pemohon Kasasi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon Kasasi, meskipun atas nama jabatannya selaku Direktur Utama PT Solitex Prima Design, dengan demikian menurut hukum, perbuatan Termohon Kasasi telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

3. Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);

Pasal 1 (1) jo. (5)

- (1). Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;
- (5). Pemberi *fidusia* adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Bahwa benda yang berupa kain gordyn milik Pemohon Kasasi yang diambil oleh Termohon Kasasi, fakta hukumnya terbukti di persidangan merupakan benda atau barang yang telah menjadi obyek jaminan fidusia oleh CIMB Niaga, (bukti PK/TR-10, bukti PK/TR-11, dan bukti Tambahan PK/TR-1 = bukti T-6);



Dengan demikian, baik kepemilikan, maupun penguasaan benda berupa kain gordyn sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan hukum mutlak tetap milik Pemohon Kasasi, karena terhadap benda berupa kain sebanyak 542.833 m (lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga meter), senilai Rp15.532.659.493,00 (lima belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) melekat hak jaminan fidusia, dan belum pernah beralih atau dialihkan ke pihak manapun, sehingga perbuatan Termohon Kasasi mengambil dan menguasai barang milik Pemohon Kasasi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon Kasasi adalah bertentangan dengan hukum, meskipun saat Termohon Kasasi mengambil barang tersebut dengan atas nama jabatannya selaku Direktur Utama PT Solitex Prima Design. Dengan demikian perbuatan Termohon Kasasi menurut hukum adalah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas
Pasal 12.

- (1). Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian;
- (4). Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) tidak terpenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat perseroan;

Pasal 13.

- (1). Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya;
- (2). RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah perseroan memperoleh status badan hukum;

Pasal 14.

- (1). Perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan



komisaris perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut;

Bahwa perjanjian tertanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh dan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang dikehendaki untuk kepentingan PT Solitex Prima Design;

Faktanya perbuatan hukum sebagaimana diamanatkan dan diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, tidak pernah dilaksanakan oleh PT Solitex Prima Design, sehingga dengan demikian, hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut hanya mengikat secara hukum kepada Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi selaku *persona standi*. Dengan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Termohon Kasasi mengambil dan menguasai barang milik Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

Majelis Hakim Agung Yang Kami Hormati.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan *Judex Facti* yang dituangkan dalam pertimbangan putusan halaman 30 alinea terakhir yang bunyinya demikian;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat barang tersebut di atas tidak pernah diserahkan untuk menjadi aset PT Solitex Prima Design, karena tidak ada dimasukkan di dalam perjanjian tanggal 19 Agustus 2009, akan tetapi setelah mencermati surat-surat bukti dari kedua belah pihak ternyata Tuan Hioe Liong Wie selaku Direktur PT Istana Romantik Dekorindo tidak melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik, karena tidak bersikap jujur terhadap Tergugat, dst...

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena berdasarkan bukti yuridis (Bukti PK/TR-8) ternyata harta dan aset milik Penggugat semula senilai Rp33.566.398.508,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan rupiah) yang tersebar diberbagai gudang di beberapa negara, dan yang dijadikan modal kerjasama dengan Termohon Kasasi senilai Rp18.033.739.015,00 (delapan belas miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima belas rupiah). Artinya aset milik Pemohon Kasasi yang telah dijadikan obyek jaminan fidusia senilai Rp15.532.659.493,00 (lima belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) tidak termasuk yang disertakan dalam perjanjian kerjasama dengan Termohon Kasasi;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 3524 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberadaan bukti T-6 yang berada di tangan Termohon Kasasi adalah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi pada saat melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Termohon Kasasi telah memberitahukan kepada Termohon Kasasi akan adanya aset milik Pemohon Kasasi yang tidak disertakan dalam perjanjian yang telah menjadi obyek jaminan fidusia pada bank CIMB Niaga. Namun hal tersebut dipelintir oleh Termohon Kasasi dan didukung oleh *Judex Facti*, seolah-olah Pemohon Kasasi tidak pernah memberitahukan keadaan aset yang telah difidusia;

Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* bahwa Pemohon Kasasi beritikad buruk adalah tidak benar dan menyesatkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Termohon Kasasi mengambil dan menguasai barang milik Pemohon Kasasi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon Kasasi, dengan atas nama jabatannya selaku Direktur Utama PT Solitex Prima Design menurut hukum adalah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan telah terbukti secara yuridis *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, maka secara serta merta *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Kelalaian tersebut adalah;

Judex Facti telah salah menentukan kedudukan hukum kepemilikan benda yang menjadi obyek sengketa, yang secara yuridis adalah milik Pemohon Kasasi, namun karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian sehingga menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, barang yang nyata-nyata menjadi obyek jaminan fidusia pada Bank CIMB Niaga dinyatakan sebagai milik PT Solitex Prima Design.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat membentuk Perusahaan PT Solitex Prima Design yang antara lain berwenang atau berhak atas kain bahan gordyn yang disimpan dalam gudang;

Bahwa Tergugat selaku Direktur PT Solitex Prima Design tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memindahkan bahan gordyn ke dalam gudang dalam rangka pengurusan;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 3524 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ISTANA ROMATIK DEKORINDO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT ISTANA ROMATIK DEKORINDO tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 22 Desember 2014**, oleh **Prof.Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.,

ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.,

Ketua :

ttd./Prof.Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./ Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003